



PUTUSAN
Nomor 87/PDT/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BEKTI JOKO WAHONO, bertempat tinggal di Jongkang RT 006 RW 036, Kalurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darma Tyas Utomo, S.H., M.H., Ega Satya Laksmana, S.H., M.H., Lingga Dwi Humantoro, S.H., Para Advokat pada Law Office Darma Tyas Utomo & Partners, beralamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 88 RT 08 RW 05, Kalurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula** sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SOLO SUDIRMAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kelurahan Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aryo Patrianto, Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yogyakarta, Rio Krisnajati, Surya Irawan, Edy Wiyono, Wiwiek Kris Heryani, Mohammad Hidayanto N, Ariesty Kuntorowati, Dany Hendarto dan Patris Selasih, semuanya para pegawai Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta dan Surakarta Sudirman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula** **Terlawan I**;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 87/PDT/2022/PT YYK



2. AHMAD IRFAN ARDIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Tino Sidin Nomor 17 A, RT 009, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Terlawan II;

3. ARINDA RATNA PUTRI, bertempat tinggal di Jalan Tino Sidin Nomor 17 A, RT 009, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula sebagai Terlawan III;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA, alamat Jalan Kusumanegara Nomor 11 Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marhaeni Rumiasih, Kepala KPKNL Yogyakarta, Erma Yani Mastuti, Mohamad Abdul Rochim, Banu Hasmoro, Joko Hermono, Fredhy Gunawan Suharnoto, Rita Ambarsari, Arifin Nurhartanto, Rakhmayani Ardhanti, Sarwi Handayani, Suci Wulandari, Novika Dyah Anggraeni dan Yohana Intan Dias Sari, para pegawai pada KPKNL Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Terlawan IV;

5. RADEN AGUNG SRI, bertempat tinggal di Patalan RT 35 Kelurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 87/PDT/2022/PT YYK tanggal 20 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 87/PDT/2022/PT YYK



Setelah membaca berkas perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 2 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi Pelawan;

Dalam Konvensi:

▪ Dalam Eksepsi:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan IV;

▪ Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.672.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Membaca, relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn yang berisi pada pokoknya bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta telah memberitahukan putusan tersebut secara patut kepada Terlawan I karena tidak hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan;

Membaca, relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn yang berisi pada pokoknya bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Jurusita pada Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan putusan tersebut secara patut kepada Terlawan II karena tidak hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan;

Membaca, relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn yang berisi pada pokoknya bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Jurusita pada Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan putusan tersebut secara patut kepada Terlawan III karena tidak hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan;

Membaca, relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn yang berisi pada pokoknya bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan putusan tersebut secara patut kepada Terlawan IV karena tidak hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan;

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 Pelawan melalui kuasanya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 8/Pdt.G/2012/PN Smn tanggal 2 Agustus 2022;

Membaca, relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 31 Agustus 2022, berisi pada pokoknya bahwa pernyataan banding dari Pemanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding I semula Terlawan I;

Membaca, relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 30 Agustus 2022, yang berisi pada pokoknya bahwa pernyataan banding dari Pemanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding II semula Terlawan II;

Membaca, relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 30 Agustus 2022, yang berisi pada pokoknya bahwa pernyataan banding dari Pemanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding III semula Terlawan III;

Membaca, relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2022, yang berisi pada pokoknya bahwa pernyataan banding dari Pemanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding IV semula Terlawan IV;

Membaca, relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 30 Agustus 2022, yang berisi pada pokoknya bahwa pernyataan banding dari Pemanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan

Halaman 4 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 87/PDT/2022/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn yang dibuat masing-masing oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 2 September 2022, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 September 2022, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 5 September 2022, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 5 September 2022, Jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 September 2022 dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 5 September 2022, yang memberi kesempatan masing-masing kepada Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn tersebut diputus dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Turut Terlawan, tidak dihadiri oleh Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

Menimbang, bahwa kepada Terlawan I, II, III dan IV yang tidak hadir di persidangan pada saat pembacaan putusan, masing-masing telah diberitahukan perihal putusan tersebut secara patut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman Pelawan telah menyatakan banding terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 2 Agustus 2022 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada para Terbanding semula para Terlawan dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan negeri selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi Pelawan;

Dalam Konvensi:

▪ Dalam Eksepsi:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan IV;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 87/PDT/2022/PT YYK



- Dalam Pokok Perkara:
 1. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
 2. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.672.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan perlawanan Pelawan sekarang Pembanding, jawaban masing-masing dari Terlawan I sekarang Terbanding I, Terlawan IV sekarang Terbanding IV dan Turut Terlawan sekarang Turut Terbanding, replik dan duplik, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Pelawan sekarang Pembanding pada intinya mendalilkan:

1. Obyek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah SHM Nomor 4309 yang terletak di Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman atas nama Ahmad Irfan Ardiyanto (Terbanding II semula Terlawan II);
2. Bahwa obyek sengketa tersebut dahulunya milik Pembanding semula Pelawan yang kemudian dibeli oleh Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III (suami isteri);
3. Bahwa jual beli obyek sengketa antara Pembanding semula Pelawan selaku penjual dengan Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III selaku pembeli hanyalah sebuah rekayasa saja dengan tujuan agar Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III bisa mendapat pinjaman uang dengan jaminan obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa kemudian obyek sengketa tersebut dijadikan sebagai jaminan atas hutang Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III kepada Terbanding I semula Terlawan I dengan dibebani hak tanggungan;
5. Bahwa karena pembayaran angsuran tersendat dan akhirnya dinyatakan sebagai kredit macet maka obyek hak tanggungan tersebut dilelang oleh Pembanding IV semula Pelawan IV atas permintaan Terbanding I semula Terlawan I;
6. Bahwa karena jual beli obyek sengketa antara Pembanding semula Pelawan selaku penjual dengan Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III selaku pembeli tersebut hanya rekayasa saja, maka oleh karenanya Pembanding semula Pelawan mohon yang pada intinya agar pengadilan menjatuhkan putusan dalam provisi

Halaman 6 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 87/PDT/2022/PT YJK



menyatakan pembatalan lelang atas obyek sengketa dan dalam pokok perkara menyatakan batal demi hukum hak tanggungan atas obyek sengketa dan juga menyatakan batal demi hukum pelaksanaan lelang atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan sekarang Pembanding tersebut, pihak Terlawan I sekarang Terbanding I dan Terlawan IV sekarang Terbanding IV selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan I dan IV sekarang Terbanding I dan IV pada intinya sama, yakni:

1. Gugatan Pelawan *obscuur libel (error in objecto)*;
2. Gugatan Pelawan *nebis in idem*;
3. Gugatan Pelawan *error in persona*;
4. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
5. Gugatan kurang pihak;

Atas eksepsi tersebut Terlawan I dan IV sekarang Terbanding I dan IV mohon agar pengadilan menyatakan menerima eksepsi tersebut dan selanjutnya menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa jawaban pokok perkara dari Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding IV semula Terlawan IV yang pada intinya sama, bahwa:

1. Jual beli obyek sengketa antara Pelawan sekarang Pembanding selaku penjual dengan Terlawan II dan III sekarang Terbanding II dan III selaku pembeli bukan sebuah rekayasa, karena semua hak dan kewajiban masing-masing dari penjual maupun dari pembeli telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga oleh karenanya jual beli obyek sengketa tersebut sah menurut hukum;
2. Karena jual beli obyek sengketa dari Pelawan sekarang Pembanding selaku penjual dengan Terlawan II dan III sekarang Terbanding II dan III selaku pembeli telah sah menurut hukum, maka pembebanan hak tanggungan atas obyek sengketa untuk menjamin pelunasan hutang Terlawan II dan III sekarang Terbanding II dan III kepada Terlawan I sekarang Terbanding I juga sah secara hukum, demikian pula eksekusi lelang yang dilakukan oleh Terlawan IV sekarang Terbanding IV atas obyek yang dibebani hak tanggungan tersebut juga sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya Terlawan I



dan IV sekarang Terbanding I dan IV mohon agar pengadilan menolak gugatan perlawanan Pelawan sekarang Pemanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan sekarang Pemanding tersebut, pihak Turut Terlawan sekarang Turut Terbanding selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Terlawan sekarang Turut Terbanding adalah perihal gugatan perlawanan *error in persona* karena keliru menulis nama Turut Terlawan sekarang Turut Terbanding, sehingga oleh karenanya Turut Terlawan sekarang Turut Terbanding mohon agar pengadilan menerima eksepsi Turut Terlawan sekarang Turut Terbanding dan menyatakan perlawanan Pelawan sekarang Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa jawaban pokok perkara dari Turut Terlawan sekarang Turut Terbanding pada intinya bahwa Turut Terlawan sekarang Turut Terbanding menolak dengan tegas gugatan perlawanan Pelawan sekarang Pemanding karena Turut Terlawan sekarang Turut Terbanding tidak pernah menerima transfer uang sejumlah Rp 473.100.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dari Pelawan sekarang Pemanding sebagaimana didalilkan dalam gugatan perlawanannya, sehingga oleh karenanya Turut Terlawan sekarang Turut Terbanding mohon agar pengadilan menolak gugatan perlawanan Pelawan sekarang Pemanding;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perlawanan ini terdapat tuntutan provisi, eksepsi dan pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari Pelawan sekarang Pemanding adalah agar pengadilan menyatakan pembatalan lelang atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan yang sangat mendesak yang mendahului putusan akhir namun tidak mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan lelang atas obyek sengketa adalah merupakan tuntutan pokok dari Pelawan sekarang Pemanding sebagaimana disebutkan secara tegas oleh Pelawan sekarang Pemanding dalam petitum gugatan perlawanannya;



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi dari Pelawan sekarang Pembanding sudah menyangkut tuntutan pokok maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan negeri yang menolak provisi dapat dipertahankan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding I dan IV semula Terlawan I dan IV dan eksepsi Turut Terbanding semula Turut Terlawan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi gugatan perlawanan Pelawan *obscuur libel* atau kabur karena *error in objecto* (salah dalam menyebutkan identitas obyek perkara), Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dituntut oleh Pelawan sekarang Pembanding adalah tanah yang semula miliknya SHM Nomor 4309 atas nama Beki Joko Wahono (Pelawan sekarang Pembanding), kemudian dijual kepada Terlawan II dan III sekarang Terbanding II dan III, SHM menjadi atas nama Ahmad Irfan Ardiyanto (Terlawan II sekarang Terbanding II) dan oleh Terlawan II dan III sekarang Terbanding II dan III dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang Terlawan II dan III sekarang Terbanding II dan III kepada Terlawan I sekarang Terbanding I dengan dibebani hak tanggungan;

Menimbang, bahwa karena pembayaran angsuran kredit oleh Terlawan II dan III sekarang Terbanding II dan III tersendat, kemudian dinyatakan sebagai kredit macet dan oleh Terlawan I sekarang Terbanding I melalui Terlawan IV sekarang Terbanding IV dilakukan eksekusi obyek hak tanggungan tersebut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Pelawan sekarang Pembanding tersebut ternyata berupa sebidang tanah dengan identitas SHM Nomor 4390 yang terletak di Kapanewon Sariharjo, Kabupaten Sleman sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 10 Oktober 2000 seluas 234 (dua ratus tiga puluh empat) meter persegi atas nama Ahmad Irfan Ardiyanto (Terbanding II semula Terlawan II), bukan SHM Nomor 4309 sebagaimana diuraikan oleh Pelawan sekarang Pembanding baik dalam posita maupun petitum gugatan perlawanan, bahkan kesempatan memperbaiki kesalahan dalam mencantumkan nomor SHM dalam replik dan kesimpulan juga tidak dilakukan oleh Pelawan sekarang Pembanding meskipun pihak Terlawan I dan IV sekarang Terbanding I dan IV telah

Halaman 9 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 87/PDT/2022/PT YJK



menyinggung kesalahan penomoran SHM tersebut dalam jawabannya, namun tetap saja Pelawan sekarang Pemanding secara konsisten menulis obyek sengketa adalah SHM dengan nomor 4309, dimana yang sebenarnya adalah SHM Nomor 4390, dengan demikian kesalahan penulisan nomor SHM yang dilakukan secara konsisten tersebut menjadikan gugatan perlawanan Pelawan sekarang Pemanding *error in objecto* dan oleh karenanya pula menjadikan gugatan perlawanan Pelawan sekarang Pemanding kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Terlawan I dan IV sekarang Terbanding I dan IV perihal gugatan kabur dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi perihal gugatan kabur dikabulkan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terlawan I dan IV sekarang Terbanding I dan IV perihal gugatan perlawanan Pelawan sekarang Pemanding kabur (*obscuur libel*) dikabulkan, maka pokok perkara tidak akan diperiksa lagi dan gugatan perlawanan Pelawan sekarang Pemanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi bekesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan eksepsi Terlawan I dan IV sekarang Terbanding I dan IV serta menyatakan gugatan perlawanan Pelawan sekarang Pemanding tidak dapat diterima dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 2 Agustus 2022 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Pelawan tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 10 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 87/PDT/2022/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 2 Agustus 2022;
3. Menghukum Pemanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekowati Hari Wahyuni, S.H. dan Agus Sutarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 87/PDT/2022/PT YYK tanggal 20 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rr. Srisubur Pantaraningsih, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

H. Agus Sutarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Srisubur Pantaraningsih, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 87/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)